

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR: 7/HK.01.01/KL-05/02/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN STAF
PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TARAKAN UTARA
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TARAKAN**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan teknis administrasi dan operasional Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat staf pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Utara dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan; dan
- b. Bahwa penunjukan/pengangkatan staf sebagaimana dimaksud berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tanggal 8 Juni 2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
- 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892);
- 12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 13. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 15. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1446/KP.01/K1/12/2024 Perihal Penegasan Masa Tugas Lembaga Pengawas Pemilu Adhoc dalam rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 30 Desember 2025.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Penetapan Pengawas Pemilu Adhoc dalam rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024 Tanggal 31 Januari 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk/mengangkat mereka yang namanya sebagai tersebut dalam kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai Staf Tenaga Teknis dan Staf Tenaga Pendukung pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tarakan Utara dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2024;
- KEDUA : Bahwa mereka yang tercantum pada DIKTUM KESATU tersebut :
- a. Tenaga Pelaksana mempunyai tugas:
 - 1. Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan dan/atau Pengawas TPS;
 - 2. Pengoordinasian fasilitasi dukungan administratif dan teknis operasional; dan
 - 3. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. Tenaga Pendukung mempunyai tugas :
 - 1. Menyelesaikan dan melaporkan tugas-tugas yang diberikan oleh pejabat pemberi tugas;
 - 2. Melakukan tugas membersihkan kantor dan lingkungan sekitar Kantor Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dan melakukan penyediaan kebutuhan konsumsi kepada pejabat dan Staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Menjaga keamanan dan ketertiban area masuk dan parkir Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
4. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.

KEEMPAT : a. Keputusan ini berakhir pada tanggal 28 Februari 2025;
b. Dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Tarakan,
Pada Tanggal : 31 Januari 2025

Kepala Sekretariat Kota Tarakan



RAHMAT NUR, SE.,M.H
NIP : 198411122011011001

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan
Badan Pengawas Pemilihan Umum
NOMOR : 7/HK.01.01/KL-05/02/2025
TANGGAL : 31 Januari 2025

TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKKAN STAF PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN TARAKAN UTARA
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NO	N A M A	TEMPAT TANGGAL LAHIR	AGAMA	PENDIDIKAN	T M T	KECAMATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rahmat Hidayat Barunda, S.Kom	Tarakan, 14 Februari 2001	Islam	S1	31 Januari 2025	Tarakan Utara	Tenaga Pelaksana
2	Norma Sari	Mansalong, 04 November 2000	Islam	SMA	31 Januari 2025	Tarakan Utara	Tenaga Pelaksana
3	Risda	Tarakan, 01 Agustus 2001	Islam	SMK	31 Januari 2025	Tarakan Utara	Tenaga Pelaksana
4	Jeni Pongtiku, S.Pi	Tarakan, 22 Januari 1999	Kristen	S1	31 Januari 2025	Tarakan Utara	Tenaga Pelaksana
5	Kartini Ayu Lestari, S.H	Bojonegoro, 21 April 2000	Islam	S1	31 Januari 2025	Tarakan Utara	Tenaga Pelaksana
6	Marlinda, S.E	Malinau, 24 Febuari 2000	Islam	S1	31 Januari 2025	Tarakan Utara	Tenaga Pelaksana
7	Muhammad Rofiqul Rizal	Tarakan 22 Juni 1997	Islam	SMA	31 Januari 2025	Tarakan Utara	Staf Pendukung
8	Armansyah, S.Pi	Tarakan, 26 Januari 1996	Islam	S1	31 Januari 2025	Tarakan Utara	Staf Pendukung

Ditetapkan di : Kota Tarakan,
Pada Tanggal : 31 Januari 2025

Kepala Sekretariat Kota Tarakan



RAHMAT NUR, SE.,M.H
NIP : 198411122011011001